

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di dalam Pasal 1 ayat (3) menjelaskan dengan tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum. Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Perkembangan zaman pada saat ini mengalami kemajuan pertumbuhan yang sangat pesat, tidak hanya di dunia teknik industri dan perdagangan, tetapi juga dalam dunia hukum. Perkembangan zaman diikuti juga oleh perkembangan tingkat kejahatan, dimana perkembangan tingkat kejahatan dipengaruhi oleh peredaran senjata api di dalam masyarakat. Senjata api pada dasarnya dapat dimiliki oleh masyarakat sipil tetapi melalui proses yang cukup panjang.

Sekarang ini banyak kasus penyalahgunaan kepemilikan senjata api, salah satunya adalah perkelahihan, pertikaian dan perampokan, semua ini tidak lepas dari masih adanya peredaran senjata api ilegal yang ada di masyarakat, baik standar atau rakitan. Dengan memiliki senjata api, setiap orang merasa memiliki kekuatan yang cukup untuk menyerang “musuhnya”,

tanpa mereka sadar bahwa “musuhnya” juga memiliki senjata api yang sama. Sebagai akibatnya beberapa nyawa melayang dengan sia-sia. Untuk membatasi kepemilikan senjata api untuk keperluan pribadi dibatasi minimal setingkat Kepala Dinas atau Bupati untuk kalangan pejabat pemerintah, minimal Mayor/Kompol untuk kalangan angkatan bersenjata, dan pengacara atas rekomendasi Departemen Kehakiman.<sup>1</sup>

Kepemilikan senjata api saat ini sudah bergeser menjadi sebuah gaya hidup. Di sisi lain, maraknya kepemilikan senjata api juga harus dilihat dari aspek keamanan masyarakat. Dan seiring dengan meningkatnya kejahatan dengan senjata api, pada tahun 2010 POLRI menarik senjata api yang dimiliki seseorang atau organisasi selain petugas penegak hukum. Sebetulnya pada tahun 2007 Kapolri Sutanto mengeluarkan kebijakan penarikan senjata api yang dianggap ilegal. Senjata api ilegal adalah senjata yang tidak sah beredar di kalangan sipil, senjata yang tidak diberi izin kepemilikan, atau senjata yang telah habis masa berlaku izinnya. Penarikan tersebut untuk mengantisipasi kejadian tindak kejahatan dengan menggunakan senjata api dan gerakan POLRI ini bertujuan untuk mengurangi kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil, karena banyak penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat. Meskipun sudah ada upaya preventif dengan mewajibkan calon pemilik mengikuti psikotes terlebih dahulu sebelum mendapat izin kepemilikan senjata api.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik

<sup>2</sup> [Http://erabaru.net/nasional/50-jakarta/16724-polri-tarik-senjata-api-sipil](http://erabaru.net/nasional/50-jakarta/16724-polri-tarik-senjata-api-sipil). Pada tanggal 31 Oktober 2010. Jam 14.00 WIB.

Peningkatan kepemilikan senjata api dipicu oleh rasa aman yang kini sangat sulit diperoleh masyarakat. Syarat dan mekanisme perizinan kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil yang dikeluarkan oleh POLRI termasuk ketat dengan syarat pertama mendapatkan rekomendasi dari Kepolisian setempat.

Jenis profesi yang bisa memperoleh izin kepemilikan senjata api adalah direktur keuangan, direktur, anggota DPR/DPRD, MPR, bupati, wali kota, serta pejabat pemerintahan minimal golongan 4B. Khusus untuk pengacara dan dokter, harus melampirkan surat kesehatan, izin dari persatuan menembak Indonesia (Perbakin), serta dari Menteri Hukum dan HAM. Demikian juga dengan profesi artis dan wartawan merupakan profesi yang memiliki senjata api, namun hanya dilengkapi dengan peluru karet atau yang bisa disebut golongan B.<sup>3</sup>

Dengan semakin banyak terjadinya kejahatan yang menggunakan senjata api. Maka Polisi akan mengawasi secara ketat peredaran senjata api di masyarakat. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimanakah syarat dan mekanisme kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil dan bentuk-bentuk penyalahgunaan kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil, serta upaya yang dilakukan oleh POLRI dalam penanggulangan penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil dengan judul “Peranan POLRI dalam penanggulangan penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil”(study kasus di kota Surakarta).

---

<sup>3</sup> [Http://www.kepemilikan senjata api.go.id](http://www.kepemilikan_senjata_api.go.id). Pada Tanggal 31 Oktober 2010. Jam 14.00 WIB.

## **B. Rumusan Masalah**

Pokok materi pembahasan guna memperoleh kesimpulan tujuan pembahasan suatu karya ilmiah tergambar dalam permasalahan yang dikemukakan. Oleh karena itu, sehubungan dengan judul di atas penulis akan mengemukakan rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana syarat dan mekanisme kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil di Kota Surakarta ?
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk penyalahgunaan kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil di Kota Surakarta ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh POLRI dalam penanggulangan penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil di Kota Surakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui syarat dan mekanisme kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk penyalahgunaan kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil di Surakarta.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh POLRI dalam penanggulangan penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil di Surakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti, dalam hal ini mengenai syarat dan mekanisme kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil dan peranan polri dalam penanggulangan penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil di Kota Surakarta.
- b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

##### 2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan data serta informasi mengenai Peranan POLRI dalam penanggulangan penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil di Kota Surakarta.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Negara Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi hukum, oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem perundang-undangan. Dalam alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung konsep tujuan negara baik secara khusus maupun umum.

Secara khusus, tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan secara umum adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>4</sup>

Pengertian dan unsur-unsur tindak pidana akan memperlihatkan berbagai istilah yang dipergunakan dalam berbicara tentang hukum pidana. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana. Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”. Secara singkat perbuatan pidana dapat juga didefinisikan, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Menurut Moeljatno, larangan itu ditunjukkan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>5</sup>

Menurut Moeljatno, unsur tidak pidana adalah:<sup>6</sup>

1. Perbuatan
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

---

<sup>4</sup> Kaelan. 2004. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma. Hlm. 169-161.

<sup>5</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2005. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal 111-112.

<sup>6</sup> Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta.: Raja Grafindo Persada. Hal 79.

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, yang melarang adalah aturan hukum. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian diancam adalah pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

Dan pengertian tanggung jawab pidana, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Pidana adalah kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, dsb).<sup>7</sup>

Hal pertama yang perlu diketahui mengenai pertanggungjawaban pidana adalah bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindakan pidana. Moeljatno mengatakan, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana.<sup>8</sup> Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana.

Dalam dan perkembangan pemerintahan sekarang yang semakin kompleks, maka pengertian kepolisian juga mengalami perkembangan. Pengertian kepolisian menurut Pasal 1 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu:

*“Kepolisian adalah segala hal ikwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.*

---

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1991. Edisi Kedua. Hal. 1006.

<sup>8</sup> Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal.155

Setelah reformasi masyarakat menuntut introspeksi dan evaluasi yang objektif serta jujur, diakibatkan oleh perkembangan masa lampau. Artinya reformasi tidak hanya sebagai koreksi total dari penyimpangan pemerintahan orde baru, tetapi juga harus merupakan langkah strategis guna menghadapi era globalisasi dengan segala permasalahannya.

Kehadiran Polri di awal reformasi sejak terpisah dari ABRI Tanggal 1 April 1999, sebagai bagian dari proses reformasi haruslah dipandang dan di sikapi secara arif sebagai tahap untuk mewujudkan Polri sebagai Abdi Negara yang profesional dan dekat dengan masyarakat, menuju perubahan tata kehidupan Nasional ke arah masyarakat yang demokratis, aman, tetib, adil, dan sejahtera.

Kemandirian Polri dimaksud bukanlah untuk menjadikan instansi yang tertutup dan berjalan serta bekerja sendiri, namun tetep dalam kerangka ketatanegaraan dan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia yang utuh termasuk dalam mengantisipasi otonomi daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan Pusat Daerah.

Pengembangan kemampuan dan kekuatan serta penggunaan kekuatan Polri dikelola sedemikian rupa agar dapat mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Polri sebagai pengembang fungsi keamanan dalam negeri. Tugas dan tanggung jawab tersebut adalah memberikan rasa aman kepada negara, masyarakat harta benda dari tindakan kriminalitas dan bencana alam.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> [www.Mabes.Polri.com](http://www.Mabes.Polri.com) Pada Tanggal 31 Oktober 2010. Jam 14.00 WIB.



Upaya melaksanakan kemandirian Polri dengan mengadakan perubahan-perubahan melalui tiga aspek yaitu:

1. Aspek Struktural: mencangkup perubahan kelembagaan kepolisian dalam ketatanegaraan, organisasi, susunan dan kedudukan.
2. Aspek instrumental: mencangkup filosofi (visi, misi, dan tujuan, doktrin keuangan, kompensasi kemampuan fungsi dan iptel)
3. Aspek kultural: adalah muara dari perubahan aspek struktural dan instrumental, karena semua harus terwujud dalam kualitas pelayanan polri kepada masyarakat, perubahan meliputi perubahan manajerial, sistem rekrutmen, pendidikan, sistem fasilitas dan jasa, sistem anggaran, sistem operasional. Berkenaan dengan uraian tugas tersebut, maka Polri akan terus melakukan perubahan dan penataan baik di bidang pembinaan maupun operasional serta pembangunan kekuatan sejalan dengan upaya reformasi.

Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai fungsi melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Agar supaya fungsi Kepolisian itu dapat terwujud maka polisi harus melengkapi tugas dan wewenang. Dalam Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 diatur mengenai tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun tugas Kepolisian adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

b. Menegakan hukum

c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Tugas Kepolisian tersebut dapat dikatakan berjalan apabila fungsi kepolisian terwujud, namun tugas pokok Kepolisian Negara tersebut diberikan kewenangan. Dalam Pasal 15 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian mengatur mengenai wewenang Kepolisian yaitu:

1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Penyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) mempunyai wewenang:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Penyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;

- c. *Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;*
- d. *Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;*
- e. *Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;*
- f. *Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;*
- g. *Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;*
- h. *Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;*
- i. *Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;*
- j. *Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;*
- k. *Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.*

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Dalam melakukan penelitian hukum seyogyanya selalu mengikatkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum.<sup>10</sup>

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan ini mengkaji konsep normatif / yuridis peranan Polri dalam penanggulangan penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil dan bentuk-bentuk penyalahgunaan kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil di Kota Surakarta.

---

<sup>10</sup> Kudzhaifah Dimiyati & Kelik Wardiono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta:Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal 3

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif<sup>11</sup>, yaitu untuk memberikan gambaran selengkap-lengkapny tentang norma-norma penegakan hukum terhadap penanggulangan penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil dan bentuk-bentuk penyalahgunaan kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil di Kota Surakarta.

## 3. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang akan menjadi tempat melaksanakan penelitian adalah di Polresta Surakarta.

## 4. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut :

### a. Data Primer

Data primer diperoleh penulis dari Kepolisian Resort Kota Surakarta berupa sejumlah keterangan atau fakta tentang peranan polri dalam penanggulangan penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil.

### b. Data Sekunder

Data sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang terdiri dari :

#### 1). Bahan hukum primer, meliputi :

- a. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>11</sup> Bambang Sunggono. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal.35. “ penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan untuk mendiskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktir tertentu. ”

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - c. UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api
  - d. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - e. Skep Kapolri No. Pol: Skep / 82 / II / 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik TNI / POLRI.
- 2). Bahan hukum sekunder, meliputi literatur-literatur yang terkait dengan peranan polri dalam penanggulangan penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil sehingga menunjang penelitian yang dilakukan.
- 3). Bahan hukum tersier, meliputi bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus.

#### 5. Metode pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dimaksud diatas digunakan teknik sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Dilakukan dengan mencari, mencatat, menginvestigasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka.

b. Wawancara

untuk memperoleh data primer, wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap anggota Polresta Surakarta, yang mengeluarkan

atau mengurus izin kepemilikan senjata api di Surakarta, untuk memberikan informasi yang diperlukan penulis dalam penulisan skripsi ini.

#### 6. Metode analisis data

Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.<sup>12</sup> Oleh karena itu, data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peranan Polri dalam penanggulangan penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil, sehingga pada akhirnya akan ditemukan dalam kenyataannya.

### G. Sistematika Skripsi

Penyusunan skripsi ini dibagi dalam empat bab.

Bab I berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

Bab II berisi tinjauan pustaka, terdiri dari dua sub-bab, yaitu tinjauan umum tentang Polri, tinjauan umum tentang senjata api.

Bab III berisi hasil penelitian dan analisis data yang akan dibagi menjadi tiga sub-bab, yaitu syarat dan mekanisme kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil di Kota Surakarta, bentuk-bentuk penyalahgunaan

---

<sup>12</sup> Winarno Surakhmad.1998. *Papper, Skripsi, Thesis, Desertasi*. Bandung: Taristo. Hal 16. Mengemukakan, analisis kualitatif adalah suatu analisis yang memahami kebenaran yang diperoleh dari hasil penelitian dan jawab-jawab responden untuk dicari hubungan antara satu dengan yang lain, kemudian disusun secara sistematis

senjata api di kota Surakarta, Upaya yang dilakukan oleh polisi dalam penanggulangan penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil.

Bab IV penutup, berisi simpulan dan saran